

Analisis Implementasi dan Pengungkapan Good Corporate Governance di PT Bank Syariah Indonesia TBK Tahun 2021 – 2023

Alfin Rizki Permana

Politeknik Keuangan Negara STAN

E-mail: 4131220052_alfin@pknstan.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles at Bank Syariah Indonesia (BSI). GCG is a corporate management system that upholds the values of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Effective GCG implementation is important to maintain customer trust and encourage sustainable business growth, especially in the Islamic banking industry. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study and documentation approach. The results of the analysis show that BSI has implemented GCG principles through a transparent organizational structure, periodic reporting, and supervision from various internal committees, including the Sharia Supervisory Board. The results of the assessment of the implementation of GCG at BSI during 2021-2023 consistently entered the predicate "Very Good" with an average disclosure of 90.13. The disclosure value increased from 2021 to 2023. However, indicators of dual positions and efforts to resolve legal problems were not found in 2021. The researcher suggests that BSI start increasing GCG disclosure information in its annual report related to dual positions and efforts to resolve legal problems.*

Keywords: *Good Corporate Governance, Islamic Banking, Transparency, Accountability, Bank Syariah Indonesia.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Indonesia (BSI). GCG merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Implementasi GCG yang efektif penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, terutama dalam industri perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa BSI telah menerapkan prinsip-prinsip GCG melalui struktur organisasi yang transparan, pelaporan berkala, dan pengawasan dari berbagai komite internal, termasuk Dewan Pengawas Syariah. Hasil penilaian implementasi GCG di BSI selama tahun 2021-2023 konsisten masuk predikat "Sangat Baik" dimana rata-rata pengungkapannya 90,13. Nilai pengungkapan mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai 2023. Namun, indikator rangkap jabatan dan upaya penyelesaian permasalahan hukum tidak ditemukan di tahun 2021. Peneliti menyarankan BSI mulai meningkatkan informasi pengungkapan GCG dalam laporan tahunan terkait rangkap jabatan dan upaya penyelesaian permasalahan hukum.

Kata Kunci : Tata Kelola Perusahaan, Perbankan Syariah, Transparansi, Akuntabilitas, Bank Syariah Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah serta dukungan regulasi dari pemerintah (Saputra & Iqbal Fasa, 2024). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang dapat bersaing secara global. Menurut studi Bank Syariah Indonesia (2024), salah satu langkah strategis dalam penguatan industri ini adalah penggabungan tiga bank syariah milik negara — BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri — yang resmi bergabung menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada 1 Februari 2021.

BSI hadir sebagai entitas baru dengan misi besar, tidak hanya sebagai lembaga keuangan syariah nasional, tetapi juga untuk menjadi bank syariah kelas dunia. Bank ini memiliki visi menjadi top 10 *global Islamic bank* pada tahun 2025 serta memperluas inklusi keuangan syariah secara nasional (Kompas.id, 2025). Seiring dengan peningkatan aset dan jangkauan pelayanan, BSI juga dituntut untuk menunjukkan tata kelola perusahaan yang kuat dan terpercaya. Dalam konteks ini, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi sangat penting untuk menjamin keberlangsungan usaha, menjaga kepercayaan stakeholder, dan meningkatkan daya saing perusahaan (Dwi Cahyani et al., 2024).

Good Corporate Governance adalah sistem pengelolaan perusahaan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (GRC Indonesia, 2023). Kelima prinsip ini menjadi fondasi dalam menciptakan manajemen perusahaan yang profesional, efisien, dan bertanggung jawab. Dalam sektor perbankan syariah, GCG juga memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa operasional lembaga keuangan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, penerapan GCG tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi cerminan integritas dan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai Islam.

BSI sebagai entitas hasil merger memiliki tantangan dan peluang tersendiri dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyatukan budaya organisasi dari tiga bank yang sebelumnya berdiri secara independen menjadi satu sistem tata kelola yang kohesif dan efektif. Hal ini membutuhkan proses harmonisasi sistem internal, penguatan struktur pengawasan, serta pembentukan nilai-nilai tata kelola yang konsisten di seluruh lini organisasi (Rukayah, 2023). Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi GCG di BSI pasca-merger menjadi penting untuk mengukur sejauh mana transformasi tersebut berhasil dilakukan.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebelum merger, masing-masing bank syariah milik BUMN memiliki performa yang berbeda dalam pelaksanaan GCG. Misalnya, penelitian Kholmi (2024) menyebutkan bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki skor GCG tertinggi dibandingkan BRI Syariah dan BNI Syariah pada periode 2017–2020. Temuan ini menunjukkan adanya variasi kualitas tata kelola antara ketiga bank sebelum penggabungan, yang dapat berdampak pada proses integrasi sistem GCG di BSI. Ardhanareswari (2017) juga menekankan perlunya peningkatan implementasi GCG agar perbankan syariah di Indonesia mampu mencapai skor tata kelola yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Penelitian ini menjadi relevan karena hingga saat ini masih terbatas studi yang mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi dan pengungkapan GCG dilakukan oleh BSI pasca-

merger. Padahal, evaluasi terhadap entitas hasil merger menjadi penting untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip GCG dapat dijalankan secara konsisten dan menyeluruh. Dalam konteks ini, penelitian yang berfokus pada periode 2021–2023 menjadi sangat strategis karena merupakan fase awal pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baru di tubuh BSI.

Data sekunder yang diambil dari laporan tahunan (*annual report*) BSI menunjukkan bahwa bank ini telah mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dengan cukup baik. Nilai rata-rata pengungkapan GCG mencapai lebih dari 90% selama tiga tahun berturut-turut dan masuk dalam kategori “sangat baik” menurut klasifikasi *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Konsistensi ini menunjukkan bahwa BSI memiliki komitmen tinggi terhadap tata kelola perusahaan yang sehat. Hasil penelitian Puspita et al. (2025) juga mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa BSI secara aktif menjaga transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam setiap aktivitasnya. Selain itu, Asriani dan Sari (2024) menyebut bahwa pelaporan GCG BSI mencerminkan pengelolaan risiko yang efektif dan pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan.

Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki. Misalnya, pada tahun 2021, informasi mengenai rangkap jabatan dan penyelesaian permasalahan hukum belum diungkapkan secara lengkap. Selain itu, ketimpangan remunerasi antar level jabatan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang bisa menjadi isu penting dalam menciptakan keadilan internal (Ardhanareswari, 2017). Oleh karena itu, penilaian secara komprehensif terhadap pelaksanaan dan pengungkapan GCG sangat penting dilakukan agar perusahaan dapat terus memperbaiki sistem pengelolaan dan tata kelolanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan pengungkapan *Good Corporate Governance* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk selama periode 2021–2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai sejauh mana BSI berhasil menjalankan prinsip-prinsip GCG pasca-merger. Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengayaan literatur mengenai tata kelola perusahaan di sektor perbankan syariah. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi manajemen BSI, regulator, serta stakeholder lainnya dalam memperkuat sistem GCG yang telah berjalan.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi studi selanjutnya untuk mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi GCG, seperti peran dewan pengawas syariah, kualitas audit internal, serta pengaruh budaya organisasi terhadap tata kelola perusahaan. Mengingat pentingnya GCG dalam menciptakan perusahaan

yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, maka studi semacam ini perlu terus dikembangkan dan diperluas cakupannya.

2. KAJIAN PUSTAKA

A. Good Corporate Governance

Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-2/MBU/03/2023, tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, pengertian GCG perbankan adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Lebih lanjut lagi, untuk bank syariah, pengertian dan peraturannya ditetapkan melalui PBI Nomor 11/33/PBI/2009, yang mencakup Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

B. Prinsip Good Corporate Governance

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, prinsip prinsip GCG dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Transparansi (*Transparancy*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Persero/Organ Perum sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

d. Kemandirian (*Independency*)

Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Implementasi *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah

Mulyani (2020) menyatakan bahwa *self-assessment* pelaksanaan GCG dapat dilakukan pada Bank Umum Syariah seperti yang dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPBs/2010, yaitu penilaian atas pelaksanaan GCG bagi BUS, dilakukan terhadap 11 faktor sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah
- e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- f. Penanganan benturan kepentingan
- g. Penerapan fungsi kepatuhan
- h. Penerapan fungsi audit intern
- i. Penerapan fungsi audit ekstern
- j. Batas maksimum penyaluran dana
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan GCG serta pelaporan internal

D. Pengungkapan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah

Menurut Ardhanawati (2017) menyatakan bahwa sama halnya dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, pengungkapan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 yang masih digunakan sampai 16 Februari 2024 oleh Bank Umum Syariah sesuai Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG Paragraf 1 Laporan Pelaksanaan GCG Pasal 62 yaitu sebagai berikut:

- a. BUS wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku.
- b. Laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - 1) Kesimpulan umum dari hasil *self assesment* atas pelaksanaan GCG BUS;
 - 2) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - 3) Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

- 4) Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - 5) Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - 6) Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 51 ayat (3);
 - 7) Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
 - 8) Frekuensi rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - 9) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
 - 10) Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS;
 - 11) Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BUS;
 - 12) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
 - 13) *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi BUS;
 - 14) Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan
 - 15) Pendapatan non halal dan penggunaannya.
- c. Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), kompensasi dalam bentuk saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Tujuannya untuk menilai sejauh mana implementasi dan pengungkapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) selama periode 2021–2023 berdasarkan dokumen laporan tahunan (*annual report*) dan laporan pelaksanaan GCG yang tersedia di situs resmi perusahaan.

B. Objek dan Sumber Data

Objek penelitian adalah implementasi dan pengungkapan prinsip-prinsip GCG di BSI. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari *Annual Report* BSI tahun 2021, 2022, dan 2023 dan Laporan Pengungkapan GCG BSI periode yang sama. Sumber diakses melalui situs resmi BSI.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen resmi perusahaan. Data yang dikaji mencakup 11 indikator pelaksanaan GCG sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs/2010.

D. Parameter dan Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan parameter penilaian implementasi GCG yang mengacu pada klasifikasi dari Astrini et al. (2017, dalam Kholmi, 2024), yaitu:

Nilai	Kriteria
Nilai > 85	Sangat baik
$75 < \text{nilai} \leq 85$	Baik
$60 < \text{nilai} \leq 75$	Cukup baik
$50 < \text{nilai} \leq 60$	Kurang baik
Nilai ≤ 50	Tidak baik

Setiap aspek pengungkapan GCG diberi skor 1 jika informasi lengkap, 0 jika tidak diungkapkan, dan 0,5 jika hanya sebagian. Contoh: jika dalam indikator internal fraud hanya dijelaskan jumlah kasus tanpa tindakan penyelesaian, maka diberi skor 0,5.

E. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode skoring daftar cek (*checklist scoring*) berbasis konten, dengan tahapan:

1. Mengidentifikasi 15 indikator pengungkapan GCG sesuai ketentuan SE BI.
2. Memberi nilai 0–1 pada tiap indikator untuk setiap tahun.
3. Menjumlahkan nilai dan menghitung rata-rata tahunan.
4. Mengklasifikasikan hasil sesuai kategori kualitas GCG.

F. Spesifikasi Perangkat dan Bahan

Penelitian bersifat dokumentatif dan tidak menggunakan bahan fisik, maka peralatan yang digunakan mencakup:

- Perangkat lunak: Microsoft Word, Excel, dan PDF Reader.
- Sumber data: Laporan tahunan dan GCG resmi dari situs web BSI.
- Metodologi: Pendekatan content analysis dengan instrumen klasifikasi nilai kualitas GCG dari literatur terdahulu.

G. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pengumpulan dokumen: Annual report dan laporan GCG BSI tahun 2021–2023.
2. Identifikasi indikator: Menentukan indikator pelaksanaan dan pengungkapan GCG berdasarkan regulasi BI dan OJK.
3. Pemberian skor: Menggunakan sistem 0, 0,5, dan 1 pada setiap indikator.
4. Analisis data: Menghitung total dan rata-rata skor untuk setiap tahun.
5. Interpretasi hasil: Menentukan kategori kualitas pelaksanaan GCG berdasarkan skor yang diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi berdiri pada 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik BUMN, yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Proses merger ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Struktur kepemilikan saham BSI didominasi oleh Bank Mandiri dengan porsi 50,83%, disusul oleh BNI sebesar 24,85% dan BRI sebesar 17,25%. Penggabungan ini memperkuat posisi BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dari segi layanan, jangkauan, dan permodalan.

BSI hadir sebagai simbol bank syariah modern dan inklusif, mendukung ekosistem halal nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. BSI memiliki visi untuk masuk 10 besar bank Syariah dunia. Sedangkan misinya antara lain memperluas akses keuangan syariah nasional, melayani lebih dari 20 juta nasabah dan mencapai asset sebesar Rp500T pada 2025, menjadi bank paling menguntungkan dan bernilai tinggi, serta menjadi tempat kerja pilihan dan agen pemberdayaan masyarakat.

B. Bidang Usaha

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar yang telah disahkan. Kegiatan utama BSI mencakup penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito melalui akad syariah seperti Wadiah dan Mudharabah. Selain itu, BSI juga menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah), jual beli (Murabahah, Salam, Istishna'), dan sewa (Ijarah serta Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik). Kegiatan lainnya mencakup pengelolaan dan perdagangan surat berharga syariah, pengiriman uang, penitipan barang berharga, penerbitan Letter of Credit (L/C) syariah, serta penjaminan pembiayaan (Kafalah). BSI juga menggunakan berbagai akad syariah seperti Wakalah,

Hawalah, Kafalah, dan Rahn untuk mendukung berbagai transaksi keuangannya. Keseluruhan kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan solusi perbankan syariah yang lengkap dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Selain kegiatan utama, BSI juga melakukan berbagai kegiatan penunjang guna mendukung operasionalnya. Kegiatan tersebut meliputi transaksi valuta asing berdasarkan prinsip syariah, investasi modal di lembaga keuangan syariah, serta investasi sementara untuk menangani pembiayaan yang bermasalah. BSI juga dapat berperan sebagai pendiri dan pengelola dana pensiun syariah, serta terlibat dalam aktivitas pasar modal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di sisi teknologi, BSI mengembangkan produk dan layanan perbankan elektronik berbasis syariah. Bank ini juga memiliki wewenang untuk menerbitkan surat berharga jangka pendek dan panjang sesuai prinsip syariah baik secara langsung maupun melalui pasar modal. BSI turut menyediakan layanan keuangan syariah lainnya dan bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan maupun non-keuangan dalam memberikan layanan kepada nasabah, semuanya tetap dalam koridor prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

Implementasi Good Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia

No	Pelaksanaan Good Corporate Governance secara umum	2021	2022	2023
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	√	√	√
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	√	√	√
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	√	√	√
4	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewas Pengawas Syariah	√	√	√
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	√	√	√
6	Penanganan benturan kepentingan	√	√	√
7	Penerapan fungsi kepatuhan	√	√	√
8	Penerapan fungsi audit intern	√	√	√
9	Penerapan fungsi audit ekstern	√	√	√
10	Batas maksimum penyaluran dana (BMPD)	√	√	√
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance serta pelaporan internal	√	√	√

Berdasarkan hasil analisis konten data penelitian melalui dokumentasi berupa annual report BSI pada 3 tahun pertama setelah merger melalui situs web resmi dari BSI itu sendiri, didapatkan hasil sebagai berikut:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sepanjang periode 2021 hingga 2023. Konsistensi ini tercermin dari penerapan berbagai aspek tata kelola yang baik, yang melibatkan tanggung jawab seluruh organ perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan peran dan

tanggung jawabnya secara maksimal, yang dibuktikan melalui pemenuhan kewajiban secara berkesinambungan setiap tahunnya.

Selain itu, BSI juga menjamin keberlangsungan dan pelaksanaan peran Komite serta Dewan Pengawas Syariah, yang bertugas memastikan setiap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, maupun layanan jasa keuangan, tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh upaya ini dijalankan secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut.

Penerapan prinsip GCG juga terlihat dalam upaya menjaga independensi dan integritas perusahaan. BSI secara konsisten menerapkan mekanisme pengendalian benturan kepentingan, serta memperkuat fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal sebagai bagian dari sistem pengawasan yang menyeluruh. Penerapan batas maksimum penyaluran dana (BMPD) juga dilaksanakan sesuai ketentuan guna menjaga kehati-hatian dalam aktivitas pembiayaan.

Dalam aspek keterbukaan informasi, BSI menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dengan menyampaikan laporan kondisi keuangan dan non-keuangan, termasuk pelaporan pelaksanaan GCG dan laporan internal secara berkala. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa implementasi GCG di BSI telah berjalan secara baik dan berkelanjutan selama periode 2021–2023.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asriani & Sari, 2024) yang mengungkapkan bahwa BSI telah menerapkan prinsip GCG dengan baik. Transparansi dalam tata kelola tercermin dari pengungkapan informasi yang akurat dan tepat waktu. Akuntabilitas diwujudkan melalui fungsi pengawasan serta pertanggungjawaban dewan komisaris dan direksi. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah mencerminkan tanggung jawab institusi. Kemandirian ditunjukkan dengan pengambilan keputusan yang bebas dari tekanan eksternal, sementara kewajiban tercermin dalam perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Pengungkapan Good Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia

No	Indikator Pengungkapan GCG Bank Syariah Indonesia	2021	2022	2023	Rerata setiap Indikator
1	Kesimpulan Umum Self Assessment	1	1	1	1
2	Kepemilikan Saham	1	1	1	1
3	Hubungan Keuangan	1	1	1	1
4	Hubungan Keluarga	1	1	1	1
5	Rangkap Jabatan	0,5	1	1	0,833
6	Daftar Konsultan, Penasehat	1	1	1	1
7	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain	1	1	1	1
8	Rasio Gaji Tertinggi Terendah	1	1	1	1
9	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	1	1	1	1
10	Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	1
11	Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud)	1	1	1	1
12	Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian	0,5	1	1	0,833
13	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	1	1	1	1
14	Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligation	1	1	1	1
15	Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial	1	1	1	1
16	Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya	1	1	1	1
Peringkat Pengungkapan Tata Kelola		88,89	90,00	91,50	90,13

Pengungkapan good corporate governance pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia mempunyai nilai pengungkapan yang terus meningkat dari tahun 2021 ke 2023. Sebagaimana pada table, nilai pengungkapan BSI pada tahun 2021 (88,89%), tahun 2022 (90,00%), dan 2023 (91,50%).

Menurut laporan pengungkapan Good Corporate Governance BSI, kualitas penerapan GCG di BSI diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Baik” selama tiga tahun berturut-turut, yaitu dari 2021 hingga 2023. Penilaian ini diperoleh melalui partisipasi BSI dalam program Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Sehingga BSI mendapat pengakuan terkait efektivitas penerapan GCG dari pihak eksternal berupa predikat perusahaan “*The Most Trusted Companies* (Laporan GCG BSI). Dari tabel tersebut dapat kita lihat juga bahwa rata-rata tingkat pengungkapan tata Kelola BSI nilai pengungkapan tata Kelola sebesar 90,13%. Artinya masuk dalam kategori “sangat baik”

Selama periode 2021 hingga 2023, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara konsisten telah mengungkapkan hasil self-assessment (100%) pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk setiap semester, baik semester I maupun II. Dalam laporan tersebut, BSI menyajikan kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG berdasarkan 11 faktor penilaian, yang menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan evaluasi internal yang menyeluruh. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kekeluargaan, maupun kepemilikan saham, sehingga tidak ditemukan indikasi *conflict of interest* dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selama periode yang sama, tidak ada anggota Direksi yang memiliki kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih dari total modal disetor di BSI.

Selama periode 2021 hingga 2023, Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan kebijakan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meskipun tingkat kelengkapan pelaporan berbeda tiap tahunnya. Pada tahun 2021, informasi terkait rangkap jabatan belum diungkapkan secara rinci, terutama untuk Direksi dan Komite, meskipun secara umum dinyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan dan Direksi menjalankan tugasnya secara independen. Sementara itu, pada tahun 2022 dan 2023, pelaporan rangkap jabatan dilakukan secara lebih lengkap dan terstruktur, mencakup informasi detail mengenai Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Komite. Selama dua tahun tersebut, tidak ada anggota Direksi yang merangkap jabatan di entitas lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dewan

Komisaris juga tidak melanggar batas ketentuan yang berlaku, sementara anggota DPS merangkap jabatan maksimal di empat lembaga keuangan syariah lain dengan tetap menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan. Anggota Komite Independen pun tidak merangkap jabatan sebagai pihak independen di bank atau lembaga lain, dan seluruh komposisi serta kebijakan rangkap jabatan telah didokumentasikan secara lengkap dalam tabel yang tersedia di laporan GCG untuk tahun 2022 dan 2023.

Pada indikator daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu, BSI telah mengungkapkan indikator secara penuh (100%) selama 3 tahun berturut-turut. Selama periode 2021 hingga 2023, Bank Syariah Indonesia (BSI) secara konsisten bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal seperti konsultan, penasihat, dan institusi yang dipersamakan untuk mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2021, BSI melibatkan institusi pasar modal, biro administrasi efek, wali amanat, lembaga pemeringkat efek, penasihat hukum, dua Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu KAP Purwantono, Suherman, dan Surja serta KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, serta notaris. Pada tahun 2022 dan 2023, KAP yang digunakan adalah KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dengan tambahan keterlibatan institusi pasar modal, biro administrasi efek, notaris, wali amanat, lembaga pemeringkat perusahaan termasuk PT Pemeringkat Efek Indonesia, serta konsultan hukum. Seluruh pihak yang terlibat telah dirinci secara jelas mencakup nama institusi, alamat, periode penugasan, ruang lingkup pekerjaan, dan tujuan kerja samanya, yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas BSI dalam menjalin hubungan profesional dengan pihak eksternal.

Pengungkapan indikator kebijakan remunerasi dan fasilitas lain adalh 100% untuk tiap tahun. PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencatat peningkatan remunerasi bertahap dari Rp81,75 miliar (2021) menjadi Rp107,33 miliar (2022) dan Rp152,87 miliar (2023), dengan Direksi selalu menerima >Rp2 miliar, Komisaris Rp1-2 miliar (kecuali 2021 >Rp2 miliar), dan DPS Rp500 juta-1 miliar. Tahun 2021 belum mengungkap detail fasilitas lainnya, sedangkan tahun 2022 dan 2023 menunjukkan rincian yang lebih lengkap. Rincian fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi itu berbeda dengan fasilitas lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah. Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi meliputi Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna Jabatan, Tunjangan Perumahan dan Utilitas, kendaraan dinas dan tunjangan transportasi, layanan kesehatan, keanggotaan klub dan organisasi profesi, tunjangan komunikasi, fasilitas kantor non-inventaris, perjalanan dinas, bantuan hukum, serta hak cuti.

Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menerima fasilitas seperti Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna Jabatan, layanan kesehatan, dan fasilitas perjalanan dinas.

PT Bank Syariah Indonesia mencatat peningkatan ketimpangan gaji karyawan dengan rasio tertinggi-terendah membesar dari 41,90:1 (2021) menjadi 68,41:1 (2023), sementara rasio internal Direksi dan Komisaris tetap stabil sekitar 1,11-1,61:1. Rasio gaji Direksi terhadap karyawan tertinggi menurun dari 3,13:1 (2021) menjadi 1,61:1 (2023), menunjukkan upaya penyetaraan remunerasi antara manajemen puncak dan staf kunci.

Indikator frekuensi rapat, baik rapat dewan komisaris dan rapat DPS ditemukan bahwa tingkat pengungkapan frekuensi rapat tahun 2021-2023 BSI telah diungkapkan secara penuh (100%). BSI menunjukkan pola pengawasan yang berbeda antara Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) selama 2021-2023. Dewan Komisaris mengalami peningkatan intensitas rapat dari 14-21 rapat (2021) menjadi sistem terpisah 17 internal dan 15 gabungan (2022) lalu 19-25 internal dan 9-14 gabungan (2023) dengan kehadiran >85%, sementara DPS mempertahankan kehadiran sempurna 100% meski frekuensi rapat berfluktuasi (32 kali di 2021, naik ke 34 di 2022, turun ke 31 di 2023) dengan komposisi 4 anggota yang stabil, mencerminkan peningkatan aktivitas pengawasan di Dewan Komisaris dan konsistensi pelaksanaan syariah di DPS.

Tingkat pengungkapan internal fraud memperoleh rata-rata 100%. Artinya, telah diungkapkan seluruhnya dari 2021 sampai 2023. Selama tahun 2021–2023, jumlah kasus internal fraud di Bank Syariah Indonesia menunjukkan fluktuasi, yaitu sebanyak 7 kasus pada 2021, meningkat menjadi 14 kasus pada 2022, lalu menurun menjadi 12 kasus pada 2023. Pada 2021, penyelesaian belum optimal dengan hanya 2 kasus diselesaikan, 1 dalam proses, 3 belum diupayakan penyelesaian, dan 1 ditindaklanjuti secara hukum. Namun, pada 2022 terjadi perbaikan signifikan dengan seluruh 14 kasus berhasil diselesaikan tanpa proses hukum. Tren positif ini berlanjut di 2023, dengan 11 kasus diselesaikan dan hanya 1 yang diproses hukum. Bank secara konsisten menindaklanjuti fraud dengan sanksi, pemulihan kerugian, pelaporan, dan sosialisasi anti-fraud serta penguatan sistem pengendalian internal.

Pada indikator jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya, Cuma di tahun 2021 yang tidak mengungkapkan upaya penyelesaian (50%), sementara tahun 2022 dan 2023 telah mengungkapkan seluruhnya (100%). Selama tahun 2021–2023, jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan, dengan total 359 kasus pada 2021, naik menjadi 439 kasus pada 2022, dan sedikit menurun menjadi 430 kasus pada 2023. Pada 2021, rincian perkara terbatas pada gugatan perdata dan pidana tanpa penjabaran nilai gugatan atau dampaknya terhadap kelangsungan usaha. Namun pada 2022, bank mulai

merinci perkara yang memiliki nilai gugatan materiil atau putusan $\geq$ Rp5 miliar serta sanksi yang diterima dan dampaknya terhadap perusahaan. Pendekatan ini diperluas pada 2023 dengan fokus pada perkara dengan nilai gugatan atau putusan $\geq$ Rp10 miliar.

Pada indikator benturan kepentingan, telah diungkapkan seluruhnya (100%) selama tiga tahun pertama setelah merger. Tahun 2021 terjadi satu kasus benturan kepentingan dengan nilai Rp3,12 miliar yang melibatkan *Branch Manager* dan melanggar *Code of Conduct*. Tahun 2022 dan 2023 tidak ditemukan kasus serupa, namun upaya pencegahan tetap dilakukan melalui e-poster, pakta integritas, dan annual disclosure yang terintegrasi dalam sistem kepegawaian untuk memperkuat pengendalian internal.

Selama periode 2021 hingga 2023, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengungkap seluruhnya terkait indikator *buy back* saham maupun obligasi (100%). Namun, dalam 3 tahun tersebut, BSI tidak melakukan aktivitas *buy back* saham maupun obligasi yang telah diterbitkan. *Buy back shares* dan *buy back* obligasi, sebagaimana diatur dalam SE BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, merupakan upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi beredar melalui pembelian kembali oleh bank dengan tata cara pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator penyaluran dana sosial telah mengungkapkan jumlah dan penerimaannya dari tahun 2021 sampai 2023 (100%). Laporan penyaluran dana sosial BSI tahun 2021, 2022, dan 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal kelengkapan dan transparansi. Tahun 2021 hanya menyajikan total dana dan jenis kegiatan tanpa rincian sumber atau segmentasi program, sementara tahun 2022 tidak menampilkan data eksplisit terkait penyaluran dana sosial. Sebaliknya, tahun 2023 menghadirkan laporan yang paling lengkap dan informatif, mencakup 13 program, 1.019 lembaga penerima, serta total penyaluran Rp255,10 miliar yang dirinci berdasarkan sumber dana (zakat, infak, sosial, UPZBSI, dan wakaf) dan kategori program (pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, advokasi, amal).

Terakhir, laporan pendapatan non-halal dan penggunaannya pada tahun 2021, 2022, dan 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal kelengkapan dan transparansi. Tahun 2021 hanya mencantumkan dua komponen pendapatan non-halal (denda dan pendapatan yang tidak sesuai syariah) tanpa konteks penggunaan dana atau perbandingan antar tahun. Sementara itu, laporan tahun 2022 dan 2023 jauh lebih komprehensif karena mencakup seluruh sumber dana kebajikan, penggunaan dana, saldo awal dan akhir, serta analisis perubahan tahunan baik dalam nominal maupun persentase. Secara isi, 2023 menjadi laporan paling lengkap dan

informatif meskipun jumlah pendapatan non-halal mengalami penurunan dibandingkan 2021, karena penyajian datanya yang sistematis, akuntabel, dan mendetail.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah melaksanakan *Good Corporate Governance*. Hasil penilaian implementasi GCG di BSI selama tahun 2021-2023 konsisten masuk predikat “Sangat Baik” dimana rata-rata pengungkapannya 90,13. Nilai pengungkapan mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai 2023. Namun, indikator rangkap jabatan dan upaya penyelesaian permasalahan hukum tidak ditemukan di tahun 2021. Melihat tingkat pengungkapan rangkap jabatan dan jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian yang memperoleh nilai rata-rata 83,3%, penelitian menyarankan BSI mulai meningkatkan Informasi pengungkapan GCG dalam laporan tahunan terkait dua hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhanawati, R. (2017). Pelaksanaan dan pengungkapan good corporate governance pada bank umum syariah. *Law and Justice*, 2(1), 66–78. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4338>
- Asriani, E., & Sari, M. (2024). Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) pada Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan Mandailing Natal. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(7). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i7.3051>
- Bank Indonesia. (2006, Januari 30). Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600.
- Bank Indonesia. (2009, Desember 7). Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.
- Bank Indonesia. (2010, April 30). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Bank Syariah Indonesia. (2024, Oktober 14). Perjalanan 3 tahun BSI, dari merger tiga bank syariah menuju pasar global. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/perjalanan-3-tahun-bsi-dari-merger-tiga-bank-syariah-menuju-pasar-global>

- Dwi Cahyani, A., Putri, S. M., Naka, O. A., & Lestari, T. N. (2024). Literature review: Implementasi etika bisnis dengan good corporate governance (GCG) terhadap kinerja keuangan perbankan konvensional. Hal. 76 *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 3026–6505.
- GRC Indonesia. (2023, Januari 15). Good corporate governance (GCG): Pengertian, prinsip, manfaat, dan contohnya. <https://grc-indonesia.com/good-corporate-governance-gcg-pengertian-prinsip-manfaat-dan-contohnya/>
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (2023, Maret 3). Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262*.
- Kholmi, M. (2024). Implementasi dan pengungkapan good corporate governance pada bank umum syariah milik BUMN. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(3), 313–325.
- Kompas.id. (2025, Januari 2). Menakar prospek perbankan syariah 2025. <https://www.kompas.id/artikel/menakar-prospek-perbankan-syariah-2025>
- Mulyani, S. (2020). Implementasi good corporate governance (GCG) pada bank umum syariah (Studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2014–2018). *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 1.
- Puspita, A. Y., Tarigan, D. G. S., Setiawan, F., & Nasirwan. (2025). Implementation of good corporate governance and code of conduct at PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Economic: Journal Economic and Business*, 4(1), 1–7.
- Rukayah, R. (2023). Tinjauan maqâsid al-syarî'ah terhadap budaya organisasi dan sumber daya manusia dalam kasus merger Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 921–934. <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.20443>
- Saputra, R., & Iqbal Fasa, M. (2024). Perkembangan perbankan syariah di negara Islam. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>